

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

OLEH :

DINDA FADILAH

NPM : 15.833.0167



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/10/20

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat
Nama Mahasiswa : DINDA FADILAH
NPM : 158330167
Jurusan : Akuntansi

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing



Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM

Pembimbing I



Eky Ermal M, SE, Msi, MAFin

Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si

Dekan



Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 08 Mei 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2020



Dinda Fadilah
158330167



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DINDA FADILAH
NPM : 158330167
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 08 Mei 2020
Yang menyatakan



Dinda Fadilah

158330167

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa Sei Glugur Rimbun, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 05 Agustus 1997, dari Bapak Suriatman dan Ibu Saniyem. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 2015 peneliti lulus dari SMA NEGERI 1 SUNGGAL, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial dan simultan terhadap belanja modal Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan APBD yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat dengan sampel selama 5 tahun mulai dari tahun 2014-2018 dengan menggunakan sumber data sekunder dan Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan observasi dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat dan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Langkat.


Kata Kunci :Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional own-source revenue and balance funds on capital expenditure in Langkat District Government. This type of research is quantitative with an associative approach. The type of data used is secondary data in the form of APBD reports obtained from the Regional Financial Management Agency and Langkat District. Data collection techniques with documentation and observation with data analysis techniques using multiple linear regression with SPSS version 21.0. The results showed that partially local revenue variables had a significant effect on capital expenditure and balancing funds had a significant and significant effect on capital expenditure in Langkat District and simultaneously regional original income and balance funds had a positive and significant effect on capital expenditure in Langkat District.

Keywords: *Regional Original Revenue, Balance Funds, Capital Expenditures*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Kemudian, shalawat serta salam – Nya, mudah – mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Amin.

Berkat rahmat dan karunia – Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat”**. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tersayang. Ayahanda Suriatman dan ibunda Saniyem Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini
2. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, SE, M.Si.

4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak,M.Acc.
 5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, MM selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
 6. Bapak Eky Ermal, SE, M.si, MAFin selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
 7. Ibu Aditya Amanda Pane, SE, M.Si selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah ibu berikan kepada peneliti.
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat yang telah mengizinkan dan menerima peneliti untuk mengadakan penelitian ini.
- Akhir peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik, dan dukungan yang membangun, senantiasa peneliti terima.

Medan, Mei 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD	16
2.2 Dana Perimbangan	20
2.2.1 Pengertian Dana Perimbangan	20
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Dana Perimbangan	21
2.2.3 Sumber-sumber Dan Perimbangan	22
2.3 Belanja Modal.....	31
2.3.1 Pengertian Belanja Modal	31

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Belanja Modal	32
2.3.3 Sumber-sumber Belanja Modal	33
2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	38
2.4 Penelitian Terdahulu	38
2.5 Kerangka Konseptual.....	44
2.6 Hipotesis.....	44
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.2 Populasi dan Sampel	47
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sejarah Perusahaan.....	58
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	58
4.1.2 Struktur Organisasi	60
4.1.3 Visi dan Misi	60
4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian	61
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	63
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	67
4.2.4 Uji Hipotesis.....	69
4.3 Pembahasan Penelitian	73
 BAB V : KESIMPULAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	76

5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman Tabel
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	49
Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah	61
Tabel 4.2 Data Dana Perimbangan.....	62
Tabel 4.3 Data Belanja Modal	62
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (t)	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Silmtan.....	71
Tabel 4.11 Hasil Uji R Square	72


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Anggaran Realisasi Tahun 2014	80
Lampiran 2 Anggaran Realisasi Tahun 2015	81
Lampiran 3 Anggaran Realisasi Tahun 2016	82
Lampiran 4 Anggaran Realisasi Tahun 2017	83
Lampiran 5 Anggaran Realisasi Tahun 2018	84
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	85
Lampiran 7 Uji Regresi Linear Berganda	87
Lampiran 8 Uji Hipotesis	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidakmerataannya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan di suatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era Desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor

publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal.

Menurut Halim (2014: 107) “ Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Pertumbuhan ekonomi di daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Arsyad (2015: 12) “Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita karena

kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.” Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Menurut Halim (2014 : 102-104) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, lain-lain PAD yang sah.

Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemda (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan

pemerintah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Berdasarkan kutipan Medan bisnis daily.com-Langkat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Langkat dari tahun 2014 - 2018 dinilai belum mampu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penentuan target PAD juga belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Rakyat Arus Bawah (GeRAH) Kabupaten Langkat, Al Fuad Nasir, Kamis (8/8/2019).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Langkat masih belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak hal –hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program kerja yang lebih baik. Namun, terkait dengan hal ini Pemerintahan Kabupaten Langkat masih belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan anggarannya. Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Langkat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian akuntansi sektor publik.
2. Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

dalam memenuhi belanja daerah di Kabupaten Langkat. Dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

3. Bagi akademisi memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Ahmad (2000), PAD adalah:

PAD merupakan pendapatan daerah yang merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dapat disimpulkan PAD adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. PAD merupakan sumber keruangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.

Menurut Siregar (2015: 31) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 “Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.”

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).
- 2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014: 101-103) kelompok pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 11/1957, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada setiap objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak.

Menurut Ahmad (2008) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef (2005) adalah :

- a) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang dan/peraturan hukum lainnya.
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang undang no 24 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Ahmad (2008) , kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a) Bersifat pajak bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan

Sesuai dengan undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang perubahan atas undangundang no. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak kendaraan di atas air
- e) Pajak air di bawah tanah
- f) Pajak air permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah yang bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga/catering.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan ketangkasan, dan/ keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya oleh pemerintah daerah.

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan galian golongan C adalah pajak atas kejadian pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi abses, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, salomit, feldspar, garam batu (*halite*), garafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerekil, pasir kuarsa, perlit, phopspat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

g) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Reribusi Daerah

Menurut UU no. 34 tahun 2000 pasal 1 dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun yang termasuk retribusi daerah menurut UU no. 34 tahun 2000 adalah:

- 1) Retribusi jasa umum
 - a) Pelayanan kesehatan
 - b) Pelayanan kebersihan
 - c) Penggantian biaya cetak KTP dan akte kelahiran
 - d) Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f) Pelayanan pasar
 - g) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Penggantian biaya cetak peta
 - i) Pengujian kapal perikanan
- 2) Retribusi jasa usaha
 - a) Pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi pasar grosir/pertokoan
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan

- g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan.
 - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - k) Retribusi tempat penyeberangan di atas air
 - l) Retribusi pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu
- a) Izin mendirikan bangunan
 - b) Izin penggunaan tanah
 - c) Izin gangguan
 - d) Izin trayek

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (Abdul,2007)

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/keompok usaha masyarakat.

4. Lain -lain PAD yang sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. UU No. 34 tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu dalam (satu tahun)). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan tiga cara perhitungan. Menurut Sukirno (1994), ketiga cara perhitungan tersebut adalah cara produksi, cara pengeluaran dan cara pendapatan.

Sedangkan pengertian PDRB menurut Saberan (2002), Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: Pertama; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, Kedua; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, ketiga; Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan Keempat; Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan. propinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian

atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD

Sucipto Wirosardjono (1998 dalam Santoso dan Retno, 2005) menyatakan bahwa di negara yang sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban, jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Agus Widarjono , 1999 dalam Budihardjo, 2003).

Adam Smith (dalam Santoso dan Retno, 2005) berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk

yang tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah , melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

3. Jumlah industri dalam kaitannya dengan realisasi PAD

Pemetaan industri sebagai salah satu cara untuk melihat berapa jumlah industri yang ada dalam suatu daerah. Industri diklasifikasikan menjadi industri besar, menengah dan industri kecil. Daerah-daerah yang secara geografik memiliki ciri-ciri seragam dapat dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal. Ciri-ciri tersebut dapat bersifat ekonomi (misalnya, struktur produksi, atau pola konsumsi), juga bersifat geografik (misalnya topografi atau iklim) bahkan bersifat sosial maupun politik. Kriteria-kriteria tertentu dapat digunakan untuk menentukan daerah homogen (Feriyanto, 2004). Misalnya keserupaan dalam tingkat pendapatan per kapita maka daerah tersebut homogen dalam tingkat pendapatan. Bila sebuah daerah memiliki kesamaan dalam kegiatan usaha (industri) maka daerah tersebut dapat dikatakan

sebagai daerah homogen dalam kegiatan usaha (industri) atau dengan kata lain sebagai sentra industri.

4. Pengaruh PDRB terhadap PAD

Menurut Santosa dan Retno (2005) hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktifitasnya.

5. Pengeluaran pemerintah daerah

Menurut keputusan menteri dalam negeri No. 29 tahun 2002 tentang “ pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan perhitungan APBD” menyebutkan bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran tertentu. Serta memberikan penjelasan tentang belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

2.2 Dana Perimbangan

2.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Widjaja (1998), Dana perimbangan adalah suatu system pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2006), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu :

- (1) bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horisontal maupun vertikal dan
- (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan

pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan dalam BAB II pasal 2 Undang- Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,yaitu: merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu system yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Dana Perimbangan

Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horisontal.

2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

2.2.3 Sumber-sumber Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. DBH terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah.
 - 2) 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk Pemerintahan Daerah.

2) 20% Bagi pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil ini dilaksanakan secara triwulan, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Kemudian Dana Bagi Hasil tersebut dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam, yaitu:

a. Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Pengusaha Hutan (IHPH) dan propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan:

1) 20% untuk pemerintah pusat

2) 80% untuk pemerintah daerah

Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:

1) 60% untuk pemerintah pusat

2) 40% untuk pemerintah daerah

b. Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

c. Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

d. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan Pertambangan Minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:

- 1) 84,5% untuk pemerintah pusat
- 2) 15,5 untuk pemerintah daerah

e. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang berasal dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibagi dengan imbangan:

- 1) 69% untuk pemerintah pusat
- 2) 30,5% untuk pemerintah daerah

f. Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbalan:

- 1) 20% untuk pemerintah pusat
- 2) 80% untuk pemerintah daerah

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU.

Secara defenisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut Machfud, 2003 (dalam Mudrajad, 2004)

- a. Satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
- c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Menurut peraturan pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota.

DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat srtategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004).

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.

Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan DAU mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar 1% dari 25% menjadi 26%. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5% untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26%. Perubahan lain terjadi pada komponen DAU. UU 33 2004 membagi DAU menjadi dua komponen yaitu:

a. Alokasi Dasar

Alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.

b. Celah Fiskal

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah. Perhitungan DAU dilakukan dengan cara:

1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh propinsi.
2. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan Petimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan

BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh menteri keuangan. Daerah penerimaan DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. UU No. 34 Tahun 2004 menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- 2). Jasa giro
- 3). Pendapatan bunga
- 4). Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- 5). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6). Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8). Pendapatan denda pajak
- 9). Pendapatan denda retribusi
- 10). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11). Pendapatan dari pengembalian
- 12). Fasilitas sosial dan umum
- 13). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/ 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan yang sah dikelompokkan beberapa jenis pendapatan yang mencakup:

- 1) Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota;
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain.

UU No. 18/ 2001 secara resmi mencantumkan zakat sebagai sumber PAD bagi pemerintah provinsi dan daerah. Menurut Word Bank (2006: 33), pada prakteknya zakat belum sebagai PAD dalam anggaran mereka karena 4 alasan :

- 1) Banyak pemerintah daerah masih belum membentuk badan penyelenggara zakat (Baitul Mal).
- 2) Masyarakat tidak yakin apakah pajak yang mereka bayar itu disalurkan dengan semestinya kepada Ke-8 Asnaf (penerimaan zakat menurut hukum islam).
- 3) Badan penyelenggaraan zakat tidak memiliki sumber daya, informasi dan teknologi.
- 4) Apakah zakat seharusnya dicatat oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan pemerintah masih belum jelas. Menurut syariah islam, zakat seharusnya tidak menjadi pendapatan pemerintah.

2.3 Belanja Modal

2.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah

“...Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.” Sedangkan menurut Halim (2012:101):

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya”.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.”

Nordiawan (2006) mengatakan bahwa Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan baik melalui pembelian maupun pembangunan.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Belanja Modal

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. maka dari itu, anggaran belanja daerah

akan tidak logis jika proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin .

2.3.3 Sumber-sumber Belanja Modal

Menurut undang-undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya”

Adapun penjelasan dari masing-masing kategori belanja modal adalah sebagai berikut:

1. **Belanja Modal Tanah**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai. Beberapa komponen belanja modal tanah seperti yang paparkan dalam penjelasan kode akun standar yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Pembendaharaan serta Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal pembebasan tanah,
2. Belanja modal pembayaran honor tim tanah,
3. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah,
4. Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah,
5. Belanja modal biaya pengukuran tanah,
6. Belanja modal perjalanan pengadaan tanah

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menurut Halim (2012:17), belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Adapun komponen-komponen dari belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin,
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin,
3. Belanja modal sewa peralatan dan mesin,
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin,
5. Belanja modal perijinan peralatan dan mesin
6. Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin
7. Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengertian dari belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Komponen-komponen belanja modal gedung dan bangunan terdiri dari:

1. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan;
3. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung;
5. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan;
6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan;
7. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang

meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapasitas jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Pengertian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan menurut Halim (2002:73) adalah:

“Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari beberapa komponen berikut:

1. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan;
3. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan;
4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
5. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan;
6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan;
7. Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan;
8. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan;
9. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan;
10. Belanja modal sewa peralatan dan irigasi dan jaringan;
11. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan;
12. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan;

13. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, irigasi dan jaringan;
14. Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya adalah Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan. Komponen-komponen belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal bahan baku fisik dan lainnya;
2. Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya;
3. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya;

4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya;
5. Belanja modal perizinan fisik dan lainnya;
6. Belanja modal jasa konsultan dan fisik lainnya.

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007:18) menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi Belanja Modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3. Penelitian Terdahulu

Adapun tabel peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Muhammad Edwin Kadafi (2013)	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)	1) variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja

			<p>modal.</p> <p>2) hasil uji t</p> <p>menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</p>
2	<p>Pande Putu Maesa Eka Putra dan Made Heny Urmila Dewi (2018)</p>	<p>Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali</p>	<p>1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,</p>

			<p>sedangkan dana perimbangan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>3) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.</p>
3	<p>Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018)</p>	<p>Pengaruh PAD , DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali</p>	<p>1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal</p> <p>2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p> <p>3) Dana Alokasi</p>

			Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
4	Fani Wiraswasta, M. Pudjihardjo, dan Putu Mahardika Adis (2018)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur	1) semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara positif dan signifikan. 2) Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, ataupun tidak langsung melalui mediasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

5	Novita Sari (2018)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam	<p>1) Secara simultan Dana Perimbangan yang Terdiri dari DAU, DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.</p> <p>2) Secara parsial Dana Perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>3) Sedangkan DBH Berpengaruh negatif dan signifikan hal ini dikarenakan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, dan dana bagi hasil pajak relatif kecil. Pendapatan Asli Daerah Tidak</p>
---	-----------------------	--	---


			berpangaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, karena alokasi dari PAD hanya sebagian yang dialokasikan kebelanja modal dan sisanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya
--	--	--	--

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variable Belanja Modal sebagai variable independen dan menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai instrument penelitiannya. Sedangkan perbedaannya yang penulis buat terletak pada studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan diluar wilayah atau daerah Sumatera Utara seperti di Bandung, Bali, Jawa Timur, dan Lampung Selatan.

2.5 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2014:128) menyatakan bahwa “Kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variable-variabel penelitian yaitu antara variable independen dengan variable dependen.”

Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1. Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan sementara penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis penelitian ini adalah :

1. H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

2. H_2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
3. H_3 : Penpadatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.4 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2017:57) Asosiatif adalah “Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.”

Dapat dikatakan bahwa penelitian asosiatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjawab hubungan rumusan tersebut dengan cara melakukan pengujian.

3.1.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Jl. Khaiaril Anwar No.1, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

3.1.3 Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020, dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1

Rencana Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Okt'19				Nov'19				Des'19				Jan'20				Feb'20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

1	Pengajuan judul	■																		
2	Pembuatan proposal dan bimbingan																			
3	Seminar Proposal																			
4	Pengumpulan data dan analisis data																			
5	Penyusunan Seminar Hasil																			
6	Pengajuan Sidang Meja Hijau																			

3.5 Populasi dan sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Arikunto (2013: 173) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.” Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2014-2018.

3.2.2 Sampel

Menurut Arikunto (2013:174) bahwa sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang diteliti.” Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta

Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat adalah 5 tahun 2014-2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002: 12). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Rachmayani (2010). data sekunder adalah dengan dokumentasi, yaitu cara perolehan dokumen dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas Dikumpulkan melalui laporan keuangan dalam penelitian ini antara lain berisi :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Belanja Modal

3.4 Definisi operasional

Menurut sugiyono (2010:38) Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi variable dalam penelitian ini yaitu variable independen dan variable dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) sedangkan variable dependennya adalah Belanja Modal (Y).

Tabel III.2

Variabel	Definisi Variabel	Alat Ukur	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Rasio
Dana Perimbangan (X2)	Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari	Dana Perimbangan = Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi	Rasio

	penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	Khusus (DAK) + Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil bukan Pajak	
Belanja Modal (Y)	Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya	Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1.observasi

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono, 2010).

Observasi ini ditujukan pada Laporan Realisasi APBD untuk mengetahui

persepsi responden tentang pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

Secara garis besar penelitian ini menggunakan pengumpulan data skunder ,yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari arsip yang ada di Pemerintahan Kabupaten Langkat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Teknik Analisis Data

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.” Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (KS). Santoso (2002) memberikan pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau merupakan distribusi normal yang dapat dilihat dari:

- a) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.
 - b) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013, hal. 105). Untuk mendeteksi dan atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih dri independen.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:
 - a) *tolerance valued* lawannya

b) *Variance Inflation Faktor* (VIF)

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya, Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.
- b. *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:142) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk mereges nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas signifikan jika nilai signifikansinya diatas kepercayaan 5%.

4. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2013, hal. 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan cara uji Durbin – Watson (DW test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order*

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercepat (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali, 2013, hal. 111). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagaiberikut:

- a. Jika $d > dL$ maka terdapat autokorelasi.
- b. Jika $d < dU$ maka tidak terdapat autokorelasi positif.
- c. Jika $dL = d = dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.
- d. Jika $d > (d4-dL)$ maka terdapat autokorelasi.
- e. Jika $(4-dU) > d$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif.
- f. Jika $(4-dU) = d = (4-dL)$ maka pengujian tidak menyakinkan atau tidak dapat disimpulkan

3.6.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi menurut Singgih Santoso (2010), dalam buku statistic parametik ; konsep dan aplikasi dengan spss adalah merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah model atau persamaan yang menjelaskan hubungan antar variable (variable dependen dan independen)

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variable independen yang jumlahnya lebih dari dua (Suharyadi dan Purwanto, 2004:508).Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Suharyadi dan Purwanto, 2011:210):

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k$$

Keterangan:

Y: nilai prediksi dari Y

a : bilangan konstan

b_1, b_2, \dots, b_k : koefisien variabel bebas

x_1, x_2, \dots : variabel independen

x_1 : Pendapatan Asli Daerah

x_2 : Dana Perimbangan

3.6.5. Uji Hipotesis

1. Uji t (parsial)

Menurut Ghozali (2013:98) Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen nilainya konstan. Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang dilihat dari perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai kesalahan (α). Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji Statistik F (Simultan)

Menurut (Ghozali, 2013, hal. 98) uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

- a. $H_0 : b_1=b_2 = 0$, artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. $H_1 : b_1=b_2 \neq 0$, artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- c. Level of signifikan = 5% (0,05).
- d. Menentukan nilai F hitung =

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{\left(\frac{1-R^2}{N-K}\right)}$$

Keterangan:

R : koefisien korelasi ganda.

F_h : F hitung.

K : jumlah variabel bebas.

N : jumlah sampel yang dipakai.

e. Kriteria Pengujian:

- a. Jika tingkat signifikan (P-Value) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak ($\alpha = 0,05$).
- b. Jika tingkat signifikasi (P-Value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima ($\alpha = 0,05$).

3.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2012: 97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Langkat .

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. Saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Langkat

Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat diharapkan dapat menggali lebih banyak sumber penerimaan daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah termasuk diantaranya keuntungan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah, pemasukan dari retribusi daerah, pemasukan dari pengelolaan asset daerah agar terhindar dari ketergantungan financial dari pemerintahan pusat dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 76% terhadap belanja modal Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 24% pengaruh dari faktor lain terhadap Belanja Modal yang tidak diungkap dalam penelitian ini, dan peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- J. Made Ari, S. Ni Putu Santi. (2018). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali*
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. ANDI. Yogyakarta.
- P. Pande Putu Maesa Eka Putra, D. Made Heny Urmila. (2018). *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*
- Sari Novita. (2018). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam*
- Sidik, Macfud. (2000). *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Implikasinya Terhadap Pembiayaan Otonomi Daerah*: Laporan Khusus, Yayasan Indonesia Forum, Jakarta.
- Kano, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia : Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. : Rajawali Press. Jakarta
- Santoso, Purbaya Budi dan Retno Puji Rahayu, 2005, *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di, Dinamika Pembangunan*. Kabupaten Kediri
- Siregar, S. (2012). *Statistik Parametrik*. Jakarta: Bumi Aksara: Bandung:
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Siregar, S. (2012). *Statistik Parametrik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharyadi. (2008). *Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- W.Fani, Pudjihardjo.M, A.Putu Mahardika.(2018). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur*
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*.: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhiitungan APBD. (2002).*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004).*
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. (2005).*
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006)*



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
TAHUN ANGGARAN 2014					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	1.623.707.886.136,00	1.682.148.382.104,21	58.440.495.968,21	103,60
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	107.142.284.356,00	107.811.975.547,21	699.691.191,21	100,63
	Pendapatan Pajak Daerah	38.547.000.000,00	37.150.151.469,76	(1.396.848.530,24)	96,38
	Hasil Retribusi Daerah	31.856.789.356,00	15.433.552.042,00	(15.423.237.314,00)	48,45
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	3.398.214.567,00	(1.801.785.433,00)	65,35
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.538.495.000,00	51.433.552.042,00	20.291.562.468,45	164,34
	PENDAPATAN TRANSFER	1.464.702.656.326,00	1.540.371.084.996,00	75.668.428.670,00	105,17
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.228.964.008.579,00	1.260.298.417.984,00	31.334.409.405,00	102,55
	Dana Bagi Hasil Pajak	111.932.599.095,00	141.387.875.119,00	29.455.276.024,00	126,32
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	10.217.913.484,00	12.097.046.865,00	1.879.133.381,00	118,39
	Dana Alokasi Umum	1.039.650.946.000,00	1.039.650.946.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	67.162.550.000,00	67.162.550.000,00	0,00	100,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	226.277.619.000,00	218.641.119.000,00	(7.636.500.000,00)	96,63
	Dana Penyesuaian	226.277.619.000,00	218.641.119.000,00	(7.636.500.000,00)	96,63
	Transfer Pemerintah Provinsi	9.461.028.747,00	61.431.548.012,00	51.970.519.265,00	649,31
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.461.028.747,00	61.431.548.012,00	51.970.519.265,00	649,31
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	51.862.945.454,00	33.965.321.561,00	(17.879.623.893,00)	65,49
	Pendapatan Lainnya	51.862.945.454,00	33.965.321.561,00	(17.879.623.893,00)	65,49
	BELANJA	1.780.922.935.500,58	1.605.301.211.464,57	(175.621.724.036,01)	90,14
	BELANJA OPERASI	1.397.305.958.244,32	1.275.758.416.732,00	(121.547.541.851,63)	91,30
	Belanja Pegawai	1.127.400.670.244,32	1.049.759.755.176,00	(77.640.915.068,32)	93,11
	Belanja Barang	200.348.688.477,00	163.164.810.259,60	(37.183.878.217,31)	81,44
	Belanja Hibah	6.769.710.000,00	6.346.710.000,00	(423.000.000,00)	93,75
	Belanja Bantuan Sosial	20.998.385.000,00	14.725.850.000,00	(6.272.535.000,00)	70,13
	Belanja Bantuan Keuangan	41.788.504.865,00	41.761.291.297,00	(27.213.568,00)	99,93
	BELANJA MODAL	375.267.931.914,26	329.542.794.731,88	(45.725.137.182,38)	87,82
	Belanja Tanah	504.190.000,00	124.000.000,00	(380.190.000,00)	24,59
	Belanja Peralatan dan Mesin	26.506.034.536,00	24.519.545.931,00	(1.986.488.605,00)	92,51
	Belanja Bangunan dan Gedung	37.598.677.600,00	37.006.378.509,00	(592.299.091,00)	98,42
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	298.217.133.178,26	264.759.132.571,88	(33.458.000.706,38)	88,78
	Belanja Aset Tetap	12.441.896.500,00	3.133.737.720,00	(9.308.158.780,00)	25,19
	BELANJA TAK TERDUGA	8.349.045.000,00	0,00	(8.349.045.000,00)	0,00
	Belanja tak terduga	8.349.045.000,00	0,00	(8.349.045.000,00)	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(157.715.049.364,58)	78.847.170.639,64	234.062.220.004,22	(48,88)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	160.215.049.364,58	105.489.258.035,58	(54.725.791.329,00)	65,84
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	108.729.209.566,58	105.489.258.035,58	(3.312.351.531,00)	96,96
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	51.422.839.798,00	0,00	(51.422.839.798,00)	0,00
	PENGELUARAN DAERAH	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	33,33
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	157.215.049.364,58	104.489.258.035,58	(52.725.791.329,00)	66,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	181.336.423.675,22	181.336.428.675,22	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
TAHUN ANGGARAN 2015					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	2.017.699.111.462,00	2.020.688.705.016,00	2.989.593.554,79	100,15
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.750.322.000,00	122.715.359.909,79	10.965.037.909,79	109,81
	Pendapatan Pajak Daerah	42.120.000.000,00	42.3034.284.902,54	184.284.902,54	100,44
	Hasil Retribusi Daerah	17.777.450.000,00	18.370.307.878,00	592.857.878,00	103,33
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	5.745.433.350,00	545.433.350,00	110,49
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.625.872.000,00	56.295.333.779,25	9.642.461.779,25	120,67
	PENDAPATAN TRANSFER	1.806.721.057.662,00	1.804.265.890.307,25	(2.455.167.355,00)	99,86
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.431.081.372.613,00	1.388.565.543.763,00	(42.515.828.850,00)	97,03
	Dana Bagi Hasil Pajak	178.194.810.000,00	137.937.415.850,00	(40.257.828.850,00)	77,41
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	7.145.928.613,00	4.887.493.913,00	(2.258.434.700,00)	68,40
	Dana Alokasi Umum	1.099.486.754.000,00	1.099.486.754.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	146.253.880.000,00	146.253.880.000,00	0,00	100,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	314.786.659.000,00	314.786.659.000,00	0,00	100,00
	Dana Penyesuaian	314.786.659.000,00	314.786.659.000,00	0,00	100,00
	Transfer Pemerintah Provinsi	60.853.026.049,00	100.913.687.544,00	40.060.661.495,00	165,83
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.853.026.049,00	100.913.687.544,00	40.060.661.495,00	165,83
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	99.227.731.800,00	93.707.454.800,00	(5.520.277.000,00)	94,44
	Pendapatan Lainnya	99.227.731.800,00	93.707.454.800,00	(5.520.277.000,00)	94,44
	BELANJA	2.235.932.112.042,22	1.934.943.728.402,10	(300.979.383.640,12)	86,54
	BELANJA OPERASI	1.615.540.624.671,00	1.437.276.233.000,00	(178.264.391.671,00)	88,97
	Belanja Pegawai	1.267.838.250.226,00	1.121.178.572.900,00	(146.659.677.326,00)	88,43
	Belanja Barang	215.344.591.813,00	190.172.295.468,00	(25.172.296.345,00)	88,31
	Belanja Hibah	4.540.450.000,00	3.919.766.000,00	(620.684.000,00)	86,33
	Belanja Bantuan Sosial	12.098.504.000,00	6.286.770.000,00	(5.811.734.000,00)	51,96
	Belanja Bantuan Keuangan	115.718.828.632,00	115.718.828.632,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	609.102.563.188,00	497.257.525.402,10	(111.854.037.785,90)	81,64
	Belanja Tanah	620.000.000,00	395.894.750,00	(244.105.250,00)	63,85
	Belanja Peralatan dan Mesin	41.314.886.618,00	37.412.257.959,00	(3.902.628.659,00)	90,55
	Belanja Bangunan dan Gedung	47.239.649.436,00	44.944.085.975,00	(2.295.563.461,00)	95,14
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	509.658.610.136,00	406.850.371.866,10	(103.308.238.269,00)	79,43
	Belanja Aset Tetap	10.269.416.998,00	8.154.914.852,00	(2.114.502.146,00)	79,41
	BELANJA TAK TERDUGA	11.279.924.183,22	409.970.000,00	(10.869.954.183,22)	3,63
	Belanja tak terduga	11.279.924.183,22	409.970.000,00	(10.869.954.183,22)	3,63
	SURPLUS / (DEFISIT)	218.224.000.580,22	85.744.976.614,69	303.968.977.194,91	(39,29)
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN DAERAH	221.397.090.170,22	181.336.445.301,05	(40.060.644.869,17)	81,91
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	181.336.428.675,22	181.336.445.301,05	16.625,83	100,00
	Penerimaan Piutang Daerah	40.060.661.495,00	0,00	(40.060.661.495,00)	0,00
	PENGELUARAN DAERAH	3.173.089.590,00	3.173.089.590,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	1.173.089.580,22	1.173.089.580,22	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	218.224.000.580,22	178.163.355.711,05	(40.060.644.869,17)	81,64
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	263.908.332.325,74	263.908.332.325,74	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
TAHUN ANGGARAN 2016					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	2.336.327.100.862,00	2.215.047.135.499,93	(121.279.965.412,07)	94,81
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	121.669.944.360,00	132.673.213.412,93	11.003.269.052,93	109,04
	Pendapatan Pajak Daerah	45.973.000.000,00	46.948.882.153,00	975.822.153,00	102,12
	Hasil Retribusi Daerah	18.055.479.000,00	19.471.687.022,00	1.416.208.021,00	107,84
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	7.996.061.801,00	2.796.061.901,00	153,77
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.441.465.360,00	58.256.642.437,93	5.815.177.077,93	111,09
	PENDAPATAN TRANSFER	2.012.428.024.502,00	1.881.248.377.771,00	(131.179.645.730,00)	93,48
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.877.609.446.336,00	1.732.717.434.638,00	(144.992.011.698,00)	92,28
	Dana Bagi Hasil Pajak	144.249.871.000,00	158.644.636.158,00	14.394.765.158,00	109,98
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	10.319.866.637,00	6.806.962.070,00	(3.512.904.567,00)	65,96
	Dana Alokasi Umum	1.200.481.463.000,00	1.200.481.463.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	522.558.245.699,00	366.784.373.410,00	(255.773.872.289,00)	70,19
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Pemerintah Provinsi	134.818.578.166,00	148.530.943,00	13.712.364.968,00	110,17
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.818.578.166,00	148.530.943,00	13.712.364.968,00	110,17
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	202.229.132.000,00	201.125.544.265,00	(1.103.587.735,00)	99,45
	Pendapatan Hibah	46.220.073.000,00	46.220.073.000,00	0,00	100,00
	Pendapatan Lainnya	156.009.059.000,00	154.905.471.265,00	(1.103.587.735,00)	99,29
	BELANJA	2.548.491.552.657,00	2.287.199.857.314,68	(261.291.695.342,32)	89,75
	BELANJA OPERASI	1.867.658.697.937,00	1.656.822.322.575,82	(210.836.375.361,18)	88,71
	Belanja Pegawai	1.318.725.275.184,00	1.143.431.644.223,00	(275.293.630.961,00)	86,71
	Belanja Barang	250.638.430.641,00	217.884.301.176,82	(32.754.129.464,18)	86,93
	Belanja Hibah	10.583.500.000,00	10.139.300.000,00	(444.200.000.000,00)	95,80
	Belanja Bantuan Sosial	10.638.084.000,00	8.333.150.000,00	(2.304.934.000,00)	78,33
	Belanja Bantuan Keuangan	277.073.408.112,00	272.033.927.176,00	(39.480.936,00)	99,99
	BELANJA MODAL	675.395.548.894,00	626.295.461.426,86	(49.100.087.467,00)	92,73
	Belanja Tanah	6.120.000.000,00	364.802.339,00	(5.755.197.661,00)	5,96
	Belanja Peralatan dan Mesin	55.954.163.248,00	49.251.241.069,40	(6.702.922.178,60)	88,02
	Belanja Bangunan dan Gedung	50.006.610.360,00	48.448.749.366,00	(1.557.860.994,00)	96,88
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	562.257.547.786,00	527.596.777.702,45	(34.660.770.083,54)	93,84
	Belanja Aset Tetap	1.057.227.500,00	633.890.950,00	(423.336.550,00)	59,96
	BELANJA TAK TERDUGA	2.191.257.926,00	830.025.412,00	(1.355.232.514,00)	38,15
	Belanja tak terduga	2.191.257.926,00	830.025.412,00	(1.355.232.514,00)	38,15
	TRANSFER	3.246.047.900,00	3.246.047.900,00	0,00	100,00
	Transfer bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA	3.246.047.900,00	3.246.047.900,00	0,00	100,00
	Bagi Hasil Pajak	3.246.047.900,00	3.246.047.900,00	0,00	100,00
	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(212.164.451.795,00)	(72.151.721.864,75)	140.011.729.930,25	34,01
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN DAERAH	263.908.332.325,00	263.908.332.325,74	0,74	100,00
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	263.908.332.325,00	263.908.332.325,74	0,74	100,00
	PENGELUARAN DAERAH	50.101.680.530,00	50.101.680.530,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	48.220.073.000,00	48.220.073.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	1.881.607.530,00	1.881.607.530,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	213.806.651.795,00	213.806.651.795,74	0,74	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	1.642.200.000,00	141.653.929.930,00	140.011.329.930,99	8,625,86

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT					
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2017					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	2.348.070.654.167,00	2.311.283.445,09	(36.787.500.721,91)	98,43
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	134.595.233.000,00	139.717.647.855,09	5.122.414.855,09	103,81
	Pendapatan Pajak Daerah	50.658.000.000,00	56.895.356.836,00	6.237.356.836,00	112,31
	Hasil Retribusi Daerah	21.362.171.551,00	20.768.318.452,00	(593.853.099,00)	97,22
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	6.953.913.836,00	1.753.913.836,00	133,73
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.375.061.449,00	55.100.058.721,09	(2.275.002.727,91)	96,03
	PENDAPATAN TRANSFER	1.912.292.798.167,00	1.871.062.152.590,00	(41.230.645.577,00)	97,84
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.814.105.624.723,00	1.774.515.682.680,00	(39.539.942.043,00)	97,82
	Dana Bagi Hasil Pajak	175.832.838.092,00	180.799.143.837,00	4.966.305.745,00	102,82
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3.326.620.186,00	2.558.573.259,00	(768.046.927,00)	76,91
	Dana Alokasi Umum	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	455.553.302.445,00	411.765.101.584,00	(43.788.200.861,00)	90,39
	Transfer Pemerintah Provinsi	98.187.173.444,00	96.546.469.910,00	(1.640.703.534,00)	98,33
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.187.173.444,00	96.546.469.910,00	(1.640.703.534,00)	98,33
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	301.182.623.000,00	300.503.353.000,00	(679.270.000,00)	99,77
	Pendapatan Hibah	108.318.800.000,00	107.639.530.000,00	(679.270.000,00)	99,37
	Pendapatan Lainnya	192.863.823.000,00	192.863.530.000,00	0,00	100,00
	BELANJA	2.486.224.584.097,00	2.320.218.854.855,16	(166.005.729.242,83)	93,32
	BELANJA OPERASI	1.903.314.047.843,00	1.789.230.200.508,00	(114.083.847.335,80)	94,01
	Belanja Pegawai	1.195.559.626.693,00	1.1220.327.523.700,00	(75.232.102.993,00)	93,71
	Belanja Barang	339.031.900.218,80	302.966.883.876,00	(36.065.016.342,80)	89,36
	Belanja Hibah	29.761.243.100,00	29.481.615.100,00	(279.628.000,00)	99,06
	Belanja Bantuan Sosial	9.165.300.000,00	6.658.200.000,00	(2.507.100.000,00)	72,65
	Belanja Bantuan Keuangan	329.795.977.832,00	329.795.977.832,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	576.305.451.254,19	527.164.701.722,16	(49.140.749.532,03)	91,47
	Belanja Tanah	7.330.000.000,00	1.194.597.146,00	(6.135.4022.854,00)	16,30
	Belanja Peralatan dan Mesin	45.320.819.735,00	36.811.605.641,00	(8.509.214.094,00)	81,22
	Belanja Bangunan dan Gedung	49.642.970.603,00	48.063.788.713,00	(1.579.181.890,00)	96,82
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	435.141.532.064,19	403.754.115.283,16	(31.387.416.781,03)	92,79
	Belanja Aset Tetap	2.933.885.000,00	2.813.728.525,00	(120.156.475,00)	95,90
	Belanja Modal BOS	35.936.243.852,00	34.526.866.414,00	(1.409.377.438,00)	96,08
	Belanja Modal BOS	35.936.243.852,00	34.526.866.414,00	(1.409.377.438,00)	96,08
	BELANJA TAK TERDUGA	3.100.000.000,00	318.867.625,00	(2.781.132.375,00)	10,29
	Belanja tak terduga	3.100.000.000,00	318.867.625,00	(2.781.132.375,00)	10,29
	TRANSFER	3.505.085.000,00	3.505.085.000,00	0,00	100,00
	Transfer bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA	3.505.085.000,00	3.505.085.000,00	0,00	100,00
	Bagi Hasil Pajak	3.505.085.000,00	3.505.085.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(138.153.929.930,99)	(8.935.701.410,07)	129.218.228.520,92	61,47
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN DAERAH	141.653.929.930,99	142.794.929.930,99	1.141.000.000,00	100,81
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	141.653.929.930,99	142.794.929.930,99	1.141.000.000,00	100,81
	PENGELUARAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(38.153.929.930,99)	139.294.929.930,99	1.141.000.000,00	100,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	130.359.228.520,92	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT					
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
TAHUN ANGGARAN 2018					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	2.264.130.572.078,00	2.226.626.152.513,00	(37.504.419.564,55)	98,38
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	148.932.567.030,00	136.680.578.541,45	(12.251.988.488,55)	91,77
1.2	Pendapatan Pajak Daerah	58.260.000.000,00	59.765.187.014,00	1.505.187.014,00	102,58
1.3	Hasil Retribusi Daerah	24.414.179.350,00	20.734.682.389,00	(3.679.496.958,00)	84,93
1.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.200.000.000,00	7.421.389.631,00	221.389.631,00	103,07
1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.058.378.680,00	48.759.319.504,45	(10.299.068.175,55)	82,56
2	DANA PERIMBANGAN	1.746.118.831.163,00	1.722.928.314.875,00	(23.190.516.288,00)	98,67
2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	151.798.261.163,00	149.525.892.134,00	(2.272.369.029,00)	98,50
2.2	Dana Alokasi Umum	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	0,00	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	414.927.706.000,00	394.009.558.741,00	(20.918.147.259,00)	94,96
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	369.079.173.885,00	367.017.259.097,00	(2.061.914.788,00)	99,44
3.1	Pendapatan Hibah	105.652.502.057,00	104.055.200.000,00	(1.597.302.057,00)	98,49
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.039.416.828,00	75.238.033.167,00	198.616.339,00	100,26
3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.200.000.000,00	8.536.770.930,00	(663.229.070,00)	92,79
3.4	Dana Desa	179.187.255.000,00	179.187.255.000,00	0,00	100,00
	BELANJA	2.391.115.544.062,92	2.224.110.114.424,00	(167.005.429.638,92)	93,02
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.501.672.512.862,74	1.428.892.553.547,00	(72.779.959.315,74)	95,15
1.1	Belanja Pegawai	1.099.295.943.095,74	1.038.507.568.918,00	(60.788.374.177,74)	94,47
1.4	Belanja Hibah	72.960.101.900,00	64.304.439.362,00	(8.655.662.538,00)	88,14
1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.971.000.000,00	7.689.750.000,00	(2.281.250.000,00)	77,12
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.795.917.935,00	3.795.917.935,00	0,00	100,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	314.010.549.932,00	313.735.082.332,00	(275.467.600,00)	99,91
1.8	Belanja Tidak Terduga	1.639.000.000,00	859.795.000,00	(779.205.000,00)	52,46
2	BELANJA LANGSUNG	889.443.031.200,18	795.217.560.877,00	(94.225.470.323,18)	89,41
2.1	Belanja Pegawai	113.885.049.246,00	103.163.491.227,00	(10.721.558.019,00)	90,59
2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.996.119.160,50	311.478.025.721,00	(39.518.173.439,50)	88,74
2.3	Belanja Modal	424.561.782.793,68	380.576.043.929,00	(43.985.738.864,68)	89,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.984.971.984,92)	2.516.038.089,45	(29.501.010.074,37)	(1,98)
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH	130.359.520,92	130.359.520,92	190.304.345,00	100,08
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130.359.520,92	130.359.520,92	109.304.345,00	100,08
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.374.156.536,00	3.374.256.536,00	0,00	100,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.374.256.536,00	1.374.256.536,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	126.984.971.984,92	127.094.276.329,92	1.09.304.345,00	100,09
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	0,00

Lampiran 1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Nomor 07 Tahun 2015
Tanggal 29-12-2015

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN	1.623.707.886.136,00	1.682.148.382.104,21	58.440.595.968,21	103,60
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	107.142.284.356,00	107.811.975.547,21	669.691.191,21	100,63
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.547.000.000,00	37.150.151.469,76	(1.396.848.530,24)	96,38
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	31.856.789.356,00	15.433.552.042,00	(16.423.237.314,00)	48,41
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	3.396.214.567,00	(1.803.785.433,00)	65,35
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.538.495.000,00	51.830.057.468,45	20.291.562.468,45	164,34
	PENDAPATAN TRANSFER	1.464.702.656.326,00	1.540.371.084.996,00	75.668.428.670,00	105,17
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.226.964.008.579,00	1.256.298.417.984,00	29.334.409.405,00	102,35
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	111.932.599.095,00	141.387.875.119,00	29.455.276.024,00	126,32
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	10.217.913.484,00	12.097.046.865,00	1.879.133.381,00	118,39
1.3	Dana Alokasi Umum	1.039.650.946.000,00	1.039.650.946.000,00	0,00	100,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	67.162.550.000,00	67.162.550.000,00	0,00	100,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	226.277.619.000,00	218.641.119.000,00	(7.636.500.000,00)	96,63
2.1	Dana Pemenuhan	226.277.619.000,00	218.641.119.000,00	(7.636.500.000,00)	96,63
3	Transfer Pemerintah Provinsi	9.461.028.747,00	61.431.548.012,00	51.970.519.265,00	649,33
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.461.028.747,00	61.431.548.012,00	51.970.519.265,00	649,33
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	51.862.945.454,00	33.965.321.561,00	(17.897.623.893,00)	65,49
3	Pendapatan Lainnya	51.862.945.454,00	33.965.321.561,00	(17.897.623.893,00)	65,49
	BELANJA	1.780.922.935.500,58	1.605.301.211.464,57	(175.621.724.036,01)	90,14
	BELANJA OPERASI	1.397.305.958.586,33	1.275.758.418.732,68	(121.547.540.853,65)	91,30
	Belanja Pegawai	1.127.400.670.244,33	1.048.755.755.176,00	(77.644.915.068,33)	93,11
	Belanja Bahan	200.340.688.477,00	163.164.810.259,68	(37.175.878.217,32)	81,44
	Belanja Hibah	6.789.710.000,00	6.348.710.000,00	(441.000.000,00)	93,75
	Belanja Pembiayaan Sesaat	20.998.305.000,00	14.725.850.000,00	(6.272.455.000,00)	70,13
	Belanja Bantuan Keuangan	41.788.504.000,00	41.761.291.297,00	(27.213.508,00)	99,93
	BELANJA MODAL	375.267.831.914,25	329.542.794.731,89	(45.725.037.182,36)	87,82

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	Belanja Tanah	504.190.000,00	124.000.000,00	(380.190.000,00)	24,59
2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.506.034.536,00	24.519.545.931,00	(1.986.488.605,00)	92,51
3	Belanja Bangunan dan Gedung	37.596.677.600,00	37.066.378.509,00	(530.299.091,00)	98,42
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	298.217.133.278,26	264.759.132.571,88	(33.458.000.706,38)	88,78
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.441.896.500,00	3.133.737.720,00	(9.308.158.780,00)	25,19
	BELANJA TAK TERDUGA	8.349.045.000,00	0,00	(8.349.045.000,00)	0,00
	Belanja Tak Terduga	8.349.045.000,00	0,00	(8.349.045.000,00)	0,00
	PENYERTAAN	(157.215.049.364,58)	76.847.170.639,64	234.062.220.004,22	(40,68)
	PENERIMAAN DAERAH	160.215.049.364,58	105.489.258.035,58	(54.725.791.329,00)	65,84
1	Penggunaan Sisa Lebih Pemertugan Anggaran (SELPA)	108.792.209.566,58	105.479.858.035,58	(3.312.351.531,00)	96,98
5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Perjanjian Daerah	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
6	Penerimaan Pinjaman Daerah	51.422.839.798,00	0,00	(51.422.839.798,00)	0,00
	PENGELUARAN DAERAH	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	33,33
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	0,00
3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	157.215.049.364,58	104.489.258.035,58	(52.725.791.329,00)	66,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SELPA)	0,00	181.336.428.675,22	181.336.428.675,22	0,00

Stabat, 29 • 12 • 2015
BUPATI LANGKAT
NGOCESA SETIWA

PERMINTAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.017.699.111.462,00	2.020.688.705.016,79	2.989.593.554,79	100,15
Pendapatan Pajak Daerah	111.750.322.000,00	122.715.359.909,79	10.965.037.909,79	109,81
Pendapatan Retribusi Daerah	42.120.000.000,00	42.304.284.902,54	184.284.902,54	100,44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.777.450.000,00	18.370.307.878,00	592.857.878,00	103,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.200.000.000,00	5.745.433.350,00	545.433.350,00	110,49
PENDAPATAN TRANSFER	46.652.872.000,00	56.295.333.779,25	9.642.461.779,25	120,67
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.806.721.057.662,00	1.804.265.890.307,00	(2.455.167.355,00)	99,86
Dana Bagi Hasil Pajak	1.431.081.372.613,00	1.388.565.543.763,00	(42.515.828.850,00)	97,03
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	178.194.810.000,00	137.937.415.850,00	(40.257.394.150,00)	77,41
Dana Alokasi Umum	7.145.928.613,00	4.887.493.913,00	(2.258.434.700,00)	68,40
Dana Alokasi Khusus	1.099.486.754.000,00	1.099.486.754.000,00	0,00	100,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	146.253.880.000,00	146.253.880.000,00	0,00	100,00
Dana Penyesuaian	314.786.659.000,00	314.786.659.000,00	0,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	314.786.659.000,00	314.786.659.000,00	0,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.853.026.049,00	100.913.687.544,00	40.060.661.495,00	165,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	60.853.026.049,00	100.913.687.544,00	40.060.661.495,00	165,83
Pendapatan Lainnya	99.227.731.800,00	93.707.454.800,00	(5.520.277.000,00)	94,44
BELANJA	99.227.731.800,00	93.707.454.800,00	(5.520.277.000,00)	94,44
BELANJA OPERASI	2.235.923.112.042,22	1.934.943.728.402,10	(300.979.383.640,12)	86,54
Belanja Pegawai	1.615.540.624.671,00	1.437.276.233.000,00	(178.264.391.671,00)	88,97
Belanja Barang	1.267.838.250.226,00	1.121.178.572.900,00	(146.659.677.326,00)	88,43
Belanja Hibah	215.344.591.813,00	190.172.295.468,00	(25.172.296.345,00)	88,31
Belanja Bantuan Sosial	4.540.450.000,00	3.919.766.000,00	(620.684.000,00)	86,33
Belanja Bantuan Keuangan	12.098.504.000,00	6.286.770.000,00	(5.811.734.000,00)	51,96
BELANJA MODAL	115.718.828.632,00	115.718.828.632,00	0,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	609.102.563.188,00	497.257.525.402,10	(111.845.037.785,90)	81,64

Halaman 1

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tanah	620.000.000,00	395.894.750,00	(224.105.250,00)	63,85
Belanja Perawatan dan Mesin	41.314.886.618,00	37.417.257.959,00	(3.902.628.659,00)	90,55
Belanja Bangunan dan Gedung	47.239.649.436,00	44.944.085.975,00	(2.295.563.461,00)	95,14
Belanja Jalan, Jembatan dan Jembatan	509.658.610.136,00	406.350.371.866,10	(103.308.238.269,90)	79,73
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.269.416.998,00	8.154.914.852,00	(2.114.502.146,00)	79,41
BELANJA TAK TERDUGA	11.279.924.183,22	409.970.000,00	(10.869.954.183,22)	3,63
Belanja Tak Terduga	11.279.924.183,22	409.970.000,00	(10.869.954.183,22)	3,63
SURPLUS / (DEFISIT)	(218.224.000.580,22)	85.744.976.614,69	303.968.977.194,91	(39,29)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH				
Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	221.397.090.170,22	181.336.445.301,05	(40.060.644.869,17)	81,91
Penerimaan Putang Daerah	161.336.428.675,22	181.336.445.301,05	16.625,83	100,00
PENGELUARAN DAERAH	40.060.661.495,00	0,00	(40.060.661.495,00)	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.173.089.590,00	3.173.089.590,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.173.089.590,00	1.173.089.590,00	0,00	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	218.224.000.580,22	178.163.355.711,05	(40.060.644.869,17)	81,64
SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	263.908.332.325,74	263.908.332.325,74	0,00

Stabat, 22 Agustus 2016
 BUPATI LANGKAT

md

NGOGESA SITEPU

Lampiran Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017
Tanggal 21 Agustus 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

KODER	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.216.327.100.862,00	2.215.947.135.449,93	(381.279.955.412,07)	94,61
1	Pendapatan Pajak Daerah	121.669.944.360,00	132.473.213.412,93	111.003.209.052,93	109,04
2	Pendapatan Retribusi Daerah	45.973.000.000,00	46.948.822.153,00	975.822.153,00	102,13
3	Pendapatan Hasil Pengjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.055.479.000,00	19.471.607.021,00	1.416.128.021,00	107,84
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.200.000.000,00	7.996.061.900,00	2.796.061.900,00	153,771
	PENDAPATAN TRANSFER	52.441.405.360,00	58.756.642.437,93	5.815.177.077,93	111,209
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Pembinaan	2.012.428.024.500,00	1.891.248.377.722,00	(121.179.646.778,00)	93,48
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.877.600.446.326,00	1.732.717.434.638,00	(144.882.811.688,00)	92,38
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	144.241.871.000,00	158.644.636.158,00	14.394.765.158,00	109,96
1.3	Dana Alokasi Umum	10.215.866.637,00	6.806.962.070,00	(3.408.904.567,00)	66,66
1.4	Dana Alokasi Khusus	1.200.481.443.000,00	1.200.481.461.000,00	18.000,00	100,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	522.558.245.699,00	366.794.373.410,00	(155.777.872.289,00)	70,19
2.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.818.578.166,00	148.530.943.134,00	13.712.364.968,00	110,17
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	134.818.578.166,00	148.530.943.134,00	13.712.364.968,00	110,17
1	Pembiayaan Hasil	202.229.132.000,00	201.125.544.265,00	(1.103.587.735,00)	99,45
3	Pendapatan Lainnya	46.220.073.000,00	46.220.073.000,00	0,00	100,00
	BELANJA	156.009.009.000,00	154.905.471.265,00	(1.103.537.735,00)	99,29
	BELANJA OPERASI	2.548.491.552.657,00	2.287.109.857.314,68	(261.291.695.342,32)	89,75
1	Belanja Pegawai	1.867.142.867.937,00	1.656.822.322.575,82	(210.320.545.361,18)	88,71
2	Belanja Barang	1.318.725.275.424,00	1.143.431.644.233,00	(175.293.631.191,00)	86,71
3	Belanja Hibah	280.326.430.841,00	217.894.301.176,82	(62.432.129.664,18)	77,71
4	Belanja Bantuan Sosial	10.381.900.000,00	10.139.300.000,00	(242.600.000,00)	97,66
5	Belanja Bantuan Keuangan	10.638.084.000,00	8.333.150.000,00	(2.304.934.000,00)	77,73
6		277.071.408.112,00	277.033.927.176,00	(37.480.930,00)	99,96

KODER	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	BELANJA MODAL				
1	Belanja Tanah	675.395.548.894,00	626.295.461.430,91	(49.100.087.463,09)	92,13
2	Belanja Peralatan dan Mesin	6.120.000.000,00	354.862.330,00	(5.765.137.670,00)	5,80
3	Belanja Bangunan dan Gedung	55.954.163.248,00	49.251.241.000,00	(6.702.922.248,00)	88,02
4	Belanja Jasa, Biaya dan Sewa	50.006.610.360,00	46.448.749.300,00	(3.557.861.060,00)	92,89
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	362.257.547.786,00	527.596.777.202,00	165.339.229.416,00	145,00
	BELANJA TAK TERDUGA	1.057.227.500,00	633.890.910,00	(423.336.590,00)	60,00
1	Belanja Tak Terduga	2.191.257.926,00	836.025.412,00	(1.355.232.514,00)	38,15
	TRANSFER	3.246.047.500,00	3.246.047.500,00	0,00	100,00
1	Transfer Bagi Hasil ke KAWI/KOTA/DESA	3.246.047.500,00	3.246.047.500,00	0,00	100,00
1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(212.164.451.795,00)	(72.152.771.864,75)	140.011.679.930,25	34,01
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH				
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (s/LPA)	263.908.332.325,00	263.908.332.325,74	0,74	100,00
	PENGELARAN DAERAH				
1	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.101.460.870,00	50.101.680.530,00	20.000.219,66	166,10
2	Pembayaran Pajak Utang	48.220.073.000,00	48.220.073.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETO	1.801.607.530,00	1.801.607.530,00	0,00	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (S/LPA)	213.806.651.795,00	213.806.651.795,74	0,74	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SELPA)	1.642.200.000,00	141.653.928.930,99	140.011.729.930,99	8,525,96

Stabat, 21 Agustus 2017
BUPATILANGKAT

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2018
Tanggal 7 Agustus 2018


PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENDAPATAN	2.348.070.654.167,00	2.311.283.153.445,09	(36.787.507.221,91)	98,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH	134.595.233.000,00	139.717.647.855,09	5.122.414.855,09	103,81
Pendapatan Pajak Daerah	50.658.000.000,00	56.895.356.836,00	6.237.356.836,00	112,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.362.171.551,00	20.768.318.452,00	(593.853.099,00)	97,22
Lawan Pencucian Aset Daerah yang Sah	5.200.000.000,00	6.951.913.846,00	1.751.913.846,00	133,73
PENDAPATAN TRANSFER	57.375.061.449,00	55.100.056.721,09	(2.275.004.727,91)	96,03
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.912.292.790.167,00	1.871.082.152.550,00	(41.210.637.617,00)	97,84
Dana Bagi Hasil Pajak	1.814.105.624.723,00	1.774.515.682.680,00	(39.589.942.043,00)	97,80
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	175.832.838.092,00	180.799.143.837,00	4.966.305.745,00	100,82
Dana Alokasi Umum	3.326.620.186,00	2.558.573.259,00	(768.046.927,00)	76,91
Dana Alokasi Khusus	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	0,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	455.553.302.445,00	411.765.101.584,00	(43.788.200.861,00)	90,29
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.187.173.444,00	96.546.469.910,00	(1.640.703.534,00)	98,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	98.187.173.444,00	96.546.469.910,00	(1.640.703.534,00)	98,33
Pendapatan Hibah	301.182.623.000,00	300.503.353.000,00	(679.270.000,00)	99,77
Pendapatan Lainnya	108.318.800.000,00	107.639.530.000,00	(679.270.000,00)	99,37
BELAJA	192.863.823.000,00	192.863.823.000,00	0,00	100,00
BELAJA OPERASI	2.486.224.588.097,99	2.320.218.854.855,16	(166.005.733.242,83)	93,32
Belanja Pegawai	1.903.214.617.843,80	1.789.230.200.508,00	(114.084.417.335,80)	94,01
Belanja Barang	1.195.559.626.679,00	1.120.327.523.700,00	(75.232.102.979,00)	93,71
Belanja Hibah	318.011.900.216,20	302.966.883.876,00	(15.045.016.340,20)	95,28
Belanja Bantuan Sosial	29.763.243.300,00	29.481.615.100,00	(281.628.200,00)	99,06
Belanja Bantuan Kesanggupan	9.165.300.000,00	6.608.200.000,00	(2.557.100.000,00)	72,05
BELAJA MODAL	328.795.677.832,00	328.795.677.832,00	0,00	100,00
Belanja Tanah	576.205.481.254,13	527.194.701.722,14	(49.010.789.532,00)	91,57
Belanja Pemeliharaan dan Mesin	7.330.000.000,00	1.194.977.146,00	(6.135.022.854,00)	16,30
	45.330.818.731,00	46.811.600.641,00	1.480.781.910,00	103,22

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
Belanja Bangunan dan Gedung	49.642.970.603,00	48.063.788.713,00	(1.579.181.890,00)	96,82
Belanja Jabat, Jaga dan Jangjian	433.141.532.864,19	403.794.115.811,16	(29.347.417.053,03)	93,23
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.933.885.000,00	2.813.728.525,00	(120.156.475,00)	95,90
Belanja Modal BOS	25.938.243.852,00	34.526.866.414,00	8.588.622.562,00	133,36
Belanja Modal BOS	35.936.243.852,00	34.526.866.414,00	(1.409.377.438,00)	96,08
BELAJA TAK TERDUGA	3.100.000.000,00	3.188.627.025,00	88.627.025,00	102,86
TRANSFER	3.100.000.000,00	3.188.627.025,00	88.627.025,00	102,86
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DAESRA	3.505.085.000,00	3.505.085.000,00	0,00	100,00
Bagi Hasil Pajak	3.505.085.000,00	3.505.085.000,00	0,00	100,00
PENBIAYAAN	3.505.085.000,00	3.505.085.000,00	0,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(138.153.929.930,99)	(8.915.701.410,07)	129.238.228.520,92	6,47
PENERIMAAN DAERAH	141.653.929.930,99	142.794.929.930,99	1.141.000.000,00	100,81
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	141.653.929.930,99	142.794.929.930,99	1.141.000.000,00	100,81
PENGELUARAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	100,00
Proyeksi Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pakai Utang	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	138.153.929.930,99	139.294.929.930,99	1.141.000.000,00	100,83
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	130.359.228.520,92	130.359.228.520,92	0,00

Stabat, 7 Agustus 2018
BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan adanya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT YURIGAN
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran I Peraturan Bupati Langkat
Nomor 34 Tahun 2019
Tanggal 9 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.264.130.572.076,00	2.226.626.152.513,45	(37.504.419.564,55)	98,84
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	148.932.567.030,00	136.680.578.541,45	(12.251.988.488,55)	91,77
1.2	Hasil Retribusi Daerah	58.260.000.000,00	59.765.187.014,00	1.505.187.014,00	102,58
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.414.179.350,00	20.734.682.392,00	(3.679.496.958,00)	84,93
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.200.000.000,00	7.421.389.631,00	221.389.631,00	103,07
2	DANA PERIMBANGAN	59.058.387.680,00	48.759.319.504,45	(10.299.068.175,55)	82,56
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.746.118.831.163,00	1.722.920.314.875,00	(23.199.516.288,00)	98,57
2.2	Dana Alokasi Umum	151.798.261.163,00	149.525.892.134,00	(2.272.369.029,00)	98,50
2.3	Dana Alokasi Khusus	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	0,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	414.927.706.000,00	394.009.558.741,00	(20.918.147.259,00)	94,96
3.1	Pendapatan Hibah	369.079.173.885,00	367.017.259.097,00	(2.061.914.788,00)	99,44
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.652.502.057,00	104.055.200.000,00	(1.597.302.057,00)	98,49
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	75.039.416.828,00	75.238.033.167,00	198.616.339,00	100,26
3.7	Dana Desa	9.200.000.000,00	8.536.770.930,00	(663.229.070,00)	92,79
		179.187.255.000,00	179.187.255.000,00	0,00	100,00
	BELANJA				
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.391.115.544.062,92	2.224.110.114.424,00	(167.005.429.638,92)	93,02
1.1	Belanja Pegawai	1.501.672.512.862,74	1.428.892.553.547,00	(72.779.959.315,74)	95,15
1.4	Belanja Hibah	1.099.295.943.095,74	1.038.507.568.918,00	(60.788.374.177,74)	94,47
1.5	Belanja Bantuan Sosial	72.960.101.900,00	64.394.439.362,00	(8.565.662.538,00)	88,14
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.971.000.000,00	7.689.750.000,00	(2.281.250.000,00)	77,12
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.795.917.935,00	3.795.917.935,00	0,00	100,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	314.010.549.932,00	313.725.082.332,00	(285.467.600,00)	99,91
2	BELANJA LANGSUNG	1.639.000.000,00	859.795.000,00	(779.205.000,00)	52,46
2.1	Belanja Pegawai	889.443.031.200,18	795.217.560.877,00	(94.225.470.323,18)	89,41
2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.885.049.246,00	103.163.491.227,00	(10.721.558.019,00)	90,59
2.3	Belanja Modal	350.996.199.160,50	311.478.025.721,00	(39.518.173.439,50)	88,74
		424.561.782.793,68	380.576.043.929,00	(43.985.738.864,68)	89,64

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.984.971.984,92)	2.516.038.089,45	129.501.010.074,37	(1,98)
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	130.359.228.520,92	130.468.532.865,92	109.304.345,00	100,08
1.1	Sisa Lebih Pertimbangan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130.359.228.520,92	130.468.532.865,92	109.304.345,00	100,08
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.374.256.536,00	3.374.256.536,00	0,00	100,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.374.256.536,00	1.374.256.536,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	126.984.971.984,92	127.094.276.329,92	109.304.345,00	100,09
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKECAAN	0,00	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	0,00

Sabtu, 9 Agustus 2019
BUPATI LANGKAT
TERBIT BENCAHA PERANGIN ANGIN



Uji Normalitas dengan One-Sample Komolgorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27930802
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.083
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.355
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	-6.870	5.683				-1.209
1							
Pendapatan Asli Daerah	.785	.193	.649	4.059	.002	.783	1.277
Dana Perimbangan	.497	.225	.353	2.208	.047	.783	1.277

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Gleser



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.872 ^a	.760	.720	.301605	.984

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.890	5.687		1.212	.249
1 Pendapatan Asli Daerah	.785	.193	.649	4.059	.002
Dana Perimbangan	.498	.225	.354	2.212	.047

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Pengujian Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	1	(Constant)	6.890			5.687
	Pendapatan Asli Daerah	.785	.193	.649	4.059	.002
	Dana Perimbangan	.498	.225	.354	2.212	.047

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Pengujian Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	3.451	2	1.725	18.968	.000 ^b
	Residual	1.092	12	.091		
	Total	4.543	14			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Koefisien Determinasi (Uji R square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 ^a	.760	.720	.301687

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal